



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEPON

Jl. Jepon – Jatirogo Km.1 Jepon Telp (0296) 525018 Kode Pos 58261
Email : jeponpuskesmas@yahoo.co.id



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PELAYANAN KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. 3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnosis. 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. 6. Mendapatkan surat calon pengantin apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 3. Peraturan Bupati Blora No. 17 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang dan atau rujukan internal apabila diperlukan. 6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. 7. Petugas memberi resep obat dan atau berkas lain untuk catin 8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit

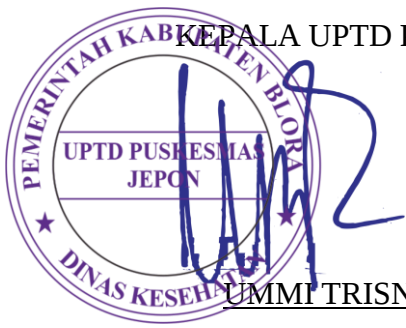
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Secara langsung b. SMS, Whatshap, Facebook, Instagram c. Telepon : (0296) 525018 d. E-mail : jeponpuskesmas@yahoo.co.id 2. Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. 3. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Meja periksa 2. Kursi petugas 3. Kursi periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Tensimeter 7. Thermometer 8. Senter 9. Dopler 10. Metline 11. Reflek patella 12. Tempat tidur (Gyn) 13. Bahan habis pakai 14. KB – set 15. Komputer 16. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum (sebagai konsultan) 2 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 2 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEPON



UMMI TRISNAWATI, S.Tr.Keb

NIP. 19690322 198903 2 008